



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

KLASIFIKASI JENIS BELANJA DAN PENGELUARANNYA DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat rencana belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Klasifikasi Belanja dan Pengeluarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437)sebagai mana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 ,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI JENIS BELANJA DAN PENGELUARANNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

PASAL 1

Klasifikasi Jenis Belanja dan Pengeluarannya adalah pengelompokan anggaran belanja daerah berdasarkan jenis belanja pada SKPD yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang klasifikasi jenis belanja dan pengeluarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 22 Juli 2013

Pt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,



HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 38

KLASIFIKASI JENIS BELANJA DAN PENGELUARANNYA DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

NO	BELANJA DAN JENIS PENGELUARANNYA
1	<p>Belanja Pegawai</p> <p>Belanja Pegawai dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri;2. Belanja Gaji Pegawai Tidak Tetap;3. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Bupati/Wakil Bupati;4. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Ketua/Anggota DPRD;5. Belanja Uang Makan PNS;6. Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES;7. Belanja Uang Lembur PNS;8. Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi;9. Pembayaran tunjangan khusus/tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Bupati;10. Pembayaran Gaji Terusan dan Uang Duka Wafat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;11. Pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;12. Pembayaran insentif pemungutan PBB berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;13. Pembayaran Tunjangan komunikasi insentif pimpinan/anggota DPRD berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;14. Pembayaran Belanja operasional Bupati/Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;15. Honor yang terkait dengan out put kegiatan;16. Belanja Penunjang Operasional Bupati;17. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
2.	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Belanja keperluan perkantoran;b. Belanja pengadaan bahan makanan;c. Belanja penambah daya tahan tubuh;d. Belanja bahan;e. Belanja pengiriman surat dinas;f. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;g. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);h. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;i. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja;j. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

NO	BELANJA DAN JENIS PENGELUARANNYA
	<p>2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.</p> <p>Jenis pengeluaran terdiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja jasa konsultan; b. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja; c. Belanja jasa profesi; d. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja; e. Belanja jasa; f. Belanja perjalanan; <p>3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;</p> <p>4. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS;</p> <p>5. Belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;</p> <p>6. Belanja jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan;</p> <p>7. Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU</p> <p>8. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial/hibah dalam bentuk uang.</p>
3.	<p>Belanja Modal</p> <p>Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.</p> <p>Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan 2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset. 3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp 300.000,- b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,- 4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah
Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan,perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin
Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian,biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja modal gedung dan bangunan
Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat,menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
5. Belanja modal lainnya
Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang- barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku- buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)
Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU

Pt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,



9 HARON BAGAS PRAKOSA